



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS PENYELESAIAN KASUS GUGATAN
PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan penyelesaian kasus gugatan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur perjalanan dinas dalam daerah khusus penyelesaian kasus gugatan Pemerintah Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS PENYELESAIAN KASUS GUGATAN PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah pendukung tugas Bupati yang salah satunya melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara Pemerintah Daerah.
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan masih di dalam wilayah Pulau Belitung berdasarkan Surat Tugas.
7. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah adalah sekumpulan orang yang melakukan tugas sebagai Kuasa Hukum Internal Pemerintah Daerah untuk beracara di Pengadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus atas Perintah Bupati.
8. Sekretariat Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah adalah Sekretariat yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kuasa Hukum berdasarkan Keputusan Bupati.
9. Surat Kuasa Khusus adalah Surat Kuasa yang diberikan kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk menjadi Kuasa Hukum dalam beracara di Pengadilan.
10. Surat Tugas yang adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar bagi Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan anggota Sekretariat Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas yang berkaitan.
11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah yang diberikan kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan anggota Sekretariat Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah yang berkaitan dengan penyelesaian kasus gugatan Pemerintah Daerah.
12. Laporan Hasil sidang adalah laporan yang dibuat setelah melaksanakan sidang dalam rangka penyelesaian kasus gugatan Pemerintah Daerah di Pengadilan.
13. Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Perjalanan Dinas adalah laporan yang dibuat setelah melaksanakan perjalanan dalam daerah dalam rangka pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian kasus gugatan Pemerintah Daerah di Pengadilan.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Penyelesaian Kasus Gugatan Pemerintah Daerah bagi Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Anggota Sekretariat Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka menjalankan tugas penyelesaian kasus gugatan Pemerintah Daerah dari tempat kedudukan ke Pengadilan yang kegiatannya meliputi:
- a. pendaftaran perkara;
 - b. pendaftaran surat kuasa khusus;
 - c. mediasi;
 - d. sidang;
 - e. pengambilan salinan keputusan; dan
 - f. pengurusan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkara.

BAB III
PERJALANAN DINAS KHUSUS PENYELESAIAN
KASUS GUGATAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Penyelesaian Kasus Gugatan Pemerintah Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Anggota Sekretariat Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah ke Pengadilan.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Penyelesaian Kasus Gugatan Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu diterbitkan Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang.
- (2) SPD ditandatangani oleh PPK

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Penyelesaian Kasus Gugatan Pemerintah Daerah terdiri dari uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang saku; dan
 - b. uang makan.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Penyelesaian Kasus Gugatan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas dan Pejabat menandatangani SPD wajib memperhatikan ketersediaan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Penyelesaian Kasus Gugatan Pemerintah Daerah dibayarkan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
- (4) Dalam hal anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau sudah habis maka biaya Perjalanan Dinas tidak dibayarkan.

Pasal 7

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Penyelesaian Kasus Gugatan Pemerintah Daerah dibayarkan setelah Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Anggota Sekretariat Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang ditugaskan telah melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang tercantum pada SPD.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas berupa
 - a. SPD rampung yang telah mendapat pengesahan;
 - b. laporan Perjalanan Dinas; dan
 - c. laporan harian sidang.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan diluar jadwal sidang/mediasi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan maka Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas berupa:
 - a. SPD rampung yang telah mendapat pengesahan; dan
 - b. laporan Perjalanan Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



IKHWAN FAHROZI